



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 19 November 2021

Halaman: 2

AKTIVITAS PASAR BERANGSUR PULIH

Relaksasi Pedagang Resmi Dihentikan

YOGYA (KR) - Terhitung sejak November, relaksasi bagi pedagang pasar tradisional Kota Yogya resmi dihentikan. Relaksasi tersebut berupa keringanan pembayaran retribusi yang sudah diberlakukan sejak tahun lalu.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya Yudianto Dwisutono, menyebutkan pencabutan kebijakan pemberian relaksasi pembayaran retribusi bagi pedagang pasar tradisional tersebut mengingat aktivitas perekonomian di pasar tradisional sudah kembali berjalan normal. "Aktivitas pasar tradisional sudah kembali ramai dan bisa dikatakan pulih sehingga kebijakan relaksasi pembayaran retribusi pun dicabut," katanya, Rabu (17/11).

Diakuiinya, pencabutan kebijakan relaksasi pembayaran retribusi diberlakukan mulai November ini. Kebijakan itu pun dimungkinkan akan terus diterapkan sejalan dengan kebijakan PPKM level dua yang diberlakukan di tingkat DIY.

Yudianto menambahkan, dengan dicabutnya relaksasi tersebut maka seluruh pedagang di pasar tradisional di Kota Yogya kembali harus memenuhi kewajiban mereka membayar retribusi secara penuh sesuai ketentuan. Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Yogya memberikan relaksasi pembayaran retribusi berupa pengurangan nilai retribusi antara 25 persen hingga 75 persen dari ketentuan. "Kami akan tetap melakukan evaluasi terkait kondisi di pasar tradisional. Jika memang relaksasi kembali dibutuhkan oleh pedagang, maka bisa diterapkan kembali," imbuhnya.

Pemberian relaksasi pembayaran retribusi bagi pedagang pasar tradisional pada awalnya ditujukan untuk membantu meringankan beban pedagang di pasar tradisional. Hal ini karena kondisi pasar terdampak pandemi sehingga aktivitas jual beli berkurang signifikan.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan di awal masa pandemi pada April 2020, dengan nilai relaksasi bervariasi antara 25 persen, 50 persen dan 75 persen. Relaksasi diberikan untuk semua pasar tradisional. Nilai relaksasi pun terus dievaluasi sesuai perkembangan penularan Covid-19 dan status penanganan. Sehingga tidak semua pasar tradisional menerima relaksasi.

Kemudian pada tahun ini, Dinas Perdagangan Kota Yogya melanjutkan kebijakan tersebut mulai Februari dengan nilai relaksasi 25 persen hingga 50 persen. Akan tetapi nilai relaksasi bahkan ditingkatkan hingga 75 persen pada Juli atau saat PPKM darurat diberlakukan.

"Target penerimaan daerah dari retribusi pedagang pasar pada tahun ini ditetapkan sekitar Rp 10 miliar atau tidak berbeda terlalu jauh dibanding realisasi tahun sebelumnya," tandasnya. (Dhi-f)

Kepala

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005